

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis telah terbukti. Hasil kesimpulan adalah Indonesia telah mematuhi (*compliance*) pelaksanaan rezim CITES, namun perdagangan hewan kukang masih terjadi karena implementasi rezim CITES di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Pertama terkait struktur birokrasi, para stakeholders lebih intensif melakukan kerjasama, komunikasi serta koordinasi antar instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian Biologi – Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI). Instansi tersebut juga lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan BBKSDA Provinsi, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Yayasan/LSM yang Pro terhadap Lingkungan dan Hewan, serta PPNS Bidang Kehutanan. Disamping itu setiap tugas, peran, dan wewenang setiap lembaga yang terlibat, wajib mengikuti adanya SOP (Standar Operationg Procedure) implementasi aturan CITES.

Kedua, komunikasi. Komunikasi multak diperlukan dalam implementasi kebijakan, baik antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, maupun penerima kebijakan. Dalam kasus perdagangan hewan kukang, komunikasi yang terjalin antar lembaga yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Namun demikian,

komunikasi masih diperlukan untuk mentransfer ilmu dan informasi kepada masyarakat lokal yang masih belum paham dan sadar tentang pentingnya konservasi sumber daya alam dan menghentikan perdagangan hewan kukang.

Ketiga yaitu faktor sumber daya. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi aturan CITES di Indonesia, kualitas dan kuantitasnya masih kurang. Kuantitas personil lapangan yang terlibat langsung dalam penangkapan dan penyergapan pelaku yang diduga melakukan perdagangan hewan kukang sangat terbatas. Begitu pula, kuantitas personil yang berada pada tataran penyidik, seperti PPNS Bidang Kehutanan. Jumlahnya yang terbatas mengakibatkan para personil kewalahan untuk menangani kasus perdagangan kukang.

Selain itu, belum semua personil atau staf yang terlibat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup. Padahal, personil tersebut bukan hanya bertugas melakukan penyergapan dan penangkapan di lapangan, tetapi juga bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap kelestarian sumber daya alam. Kendala lainnya dalam hal sumber daya adalah peralatan lapangan yang terbatas, misalnya alat pengintai di lapangan serta alat pendeteksian hewan kukang ilegal yang bisa ditempatkan pada lokasi-lokasi masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu, masih diperlukan pula pengawasan serta pemeriksaan yang lebih ketat dan personil yang lebih banyak pada pintu keluar dan pintu masuk yang strategis di Indonesia, yang diduga menjadi pintu keluar perdagangan hewan kukang, seperti di Jakarta, Manado dan Kepulauan Talaud.

Keempat, pada aspek disposisi. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan hewan kukang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya beberapa kebijakan, baik peraturan Perundang-undangan, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri terkait dengan penanganan dan penghentian perdagangan hewan kukang. Kebijakan dan aturan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah. Namun demikian, pengaruh rezim CITES terhadap perdagangan kukang ilegal masih belum berhasil dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan kurang mendukungnya sikap, komitmen, dan kebijakan negara-negara konsumen, di antara lain ialah Jepang, Cina dan negara-negara ASEAN, terhadap masuknya produk-produk kukang ilegal dari Indonesia mengakibatkan pintu pasar akan selalu terbuka untuk hewan kukang yang diperdagangkan dan diekspor dari Indonesia.

Ditinjau dari Teori *Compliance* atau kepatuhan terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional, Indonesia telah berusaha untuk patuh dan taat terhadap rezim tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan (1) komitmen Indonesia untuk meratifikasi aturan CITES ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang penanganan dan pengendalian perdagangan hewan yang dilindungi, termasuk kukang di Indonesia. (2) Indonesia membentuk suatu badan manajemen khusus untuk mengatur pelaksanaan CITES di Indonesia, yang dilakukan oleh LIPI selaku *scientific authority* and Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *management committee*. (3) Indonesia membentuk kerjasama bilateral dengan negara-negara lain yang menjadi tujuan ekspor hewan kukang dalam rangka mengurangi dan mengendalikan perdagangan

hewan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya Indonesia telah berusaha patuh terhadap rezim internasional tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang dialami. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan adanya ambiguitas dalam pemahaman dan interpretasi terhadap rezim internasional CITES yang kemudian mengakibatkan masing-masing negara peratifikasi memiliki persepsi sendiri terhadap beberapa pasal dalam aturan CITES. Kedua, dinamisnya perkembangan politik dan sosial yang kemudian mengakibatkan tantangan tersebut belum terantisipasi dalam aturan CITES atau aturan lain yang berlaku di suatu negara. Selain itu, ada faktor sosial, yang berkaitan dengan komitmen dan persepsi masyarakat luar terhadap hewan kukang. Maraknya perdagangan kukang ke luar negeri salah satunya dipicu karena anggapan bahwa hewan kukang lucu dan cocok sebagai hewan peliharaan. Padahal, di sisi lain, hewan ini termasuk langka dan harus dilindungi. Ketiga, ketegasan dan komitmen para aktor yang masih lemah, baik aktor dalam negeri atau luar negeri yang bertugas menindak perdagangan kukang ilegal. Keempat, berkaitan dengan dimensi temporal bahwa perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan CITES masih belum berubah. Selain itu, ada indikasi bahwa aturan CITES pun tidak berlaku secara global. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih menekankan kerjasama bilateral dalam bentuk MoU dengan negara tujuan ekspor hewan kukang tersebut agar pintu perdagangan kukang ilegal dapat lebih ditekan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait permasalahan perdagangan kukang yaitu, pertama ialah setiap otoritas pengelola perlu memperjelas dan mempertegas fungsi, peranan, serta mekanisme kerja (SOP atau *Standar Operating Procedure*) yang lebih terstruktur dan sistematis terhadap lembaga-lembaga yang turut terlibat dalam implementasi aturan CITES. Perlu peningkatan pola koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam implementasi aturan CITES sehingga tidak ada lembaga yang berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi semua lembaga melaksanakan tugasnya secara terpadu dan terkontrol secara sistematis.

Kedua, pihak otoritas keilmuan (*Scientific Authority*) dalam hal ini adalah Pusat Penelitian Biologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat lebih sering mengadakan pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan terutama terkait dengan hewan kukang, baik yang dilakukan kepada pihak lembaga yang terlibat maupun masyarakat umum. Selanjutnya pihak otoritas keilmuan dapat pula bekerjasama dengan yayasan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam untuk membantu mengidentifikasi jenis hewan khususnya spesies kukang yang ada di beberapa wilayah di Indonesia sehingga Pemerintah Indonesia memiliki database yang akuntabilitas tentang jumlah populasi kukang, jumlah peredaran kukang dan jumlah kukang yang diperdagangkan. Disamping itu, Pemerintah Indonesia melalui otoritas pengelola (*Management Authority*) perlu menambah jumlah personel lapangan dan peralatan untuk pengintaian, penyergapan dan penangkapan pelaku perdagangan hewan

kukang di lokasi pintu masuk dan keluar Indonesia yang strategis, seperti di Batam, Jakarta, Bali, serta Kepulauan Talaud (Manado) serta dapat menjalin kerjasama dengan negara lain terhadap kegiatan penanganan dan pencegahan perdagangan hewan kukang.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengambil topik permasalahan kukang. Peneliti menyarankan agar lebih menekankan fokus pembahasan pada keterlibatan unsur negara pengimpor kukang ilegal, yaitu Jepang, Cina dan negara-negara ASEAN. Hal ini untuk semakin memperjelas bagaimana modus peredaran, penyelundupan, dan perdagangan kukang di beberapa negara tersebut.